

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 44/PL.02.2-Kpt/9115/KPU- Kab/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 42/PL.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 42/PL.02.2-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukannya perubahan pada beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 42/PL.02.2- Kpt/9115/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 42/PL.02.2-Kpt/9115/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 32/PL.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2018; Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 42/PL.02.2-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 42 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan bagi Pasangan Calon Perseorangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebesar 36.877 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) pemilih pada Pemilu tahun 2019 yang tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) dari 11 (sebelas) distrik yang ada di Kabupaten Waropen.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Waropen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2019.